BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian merupakan hasil yang peneliti dapatkan selama melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung. Hasil tersebut berupa data-data dan informasi yang mendukung penelitian yang peneliti lakukan.

4.1.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung

Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung merupakan unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya. Umumnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

4.1.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada 5 Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada di wilayah Kota Bandung. Maka pada sub bab ini akan menjelaskan sejarah pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

1. **Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying**

 Sejarah pajak mula-mula berasal dari negara Perancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada zamannya beliau terkenal dengan nama “Cope Napoleon”.

Pada masa itu negara Belanda dijajah oleh negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan "*Oor Logs-Overgangs Blasting*" (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia disaat Indonesia masih diduduki tentara Jepang.

Maksud dari peralihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia.

Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu "*Deinspetie van Vinancian*", yang kemudian diganti dengan nama "*Zeinenbu*" oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diubah menjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" dan berkantor di Gedung *Concordia* (sekarang Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika. Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung Selatan di Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat berevakuasi.

Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua yaitu:

1. Kelompok *Cooperative*, yaitu kelompok anti republik yang tidak ikut evakuasi dan yang bekerja sama dengan NICA.
2. Kelompok *Non- Cooperative*, yaitu kelompok anti NICA bersama-sama Republik Indonesia bergerilya didaerah kantong-kantong yang tidak dikuasai oleh Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserahterimakan oleh menteri yang pertama, Bapak Safrudin Prawiranegara, dan kemudian menteri negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di km "0" (*Groofpostweg*), saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.

Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua yakni Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat dan Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamat di Jalan Purnawarman No.21 Bandung dengan Drs. Untung Rivai sebagai kepala kantornya. Sejak berlakunya keputusan menteri keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga kantor inpeksi pajak, yakni:

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK/.01/1988, strukutr organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak di rombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan semakin pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalisasi penerimaan dari sektor pajak. Perkembangan terakhir pada bulan April 2002, kantor pelayanan pajak di wilayah Bandung telah menjadi enam KPP yakni:

1. Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara, Jalan Asia Afrika No.114.
2. KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No.372.
3. KPP Bandung Tegallega, Jalan Soekarno Hatta No.2116.
4. KPP Bandung Cimahi, Jalan Raya Barat No.574.
5. KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.21.
6. KPP Bandung Cicadas, Jalah Soekarno Hatta No. 78.

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara

Instansi pajak di Indonesia sudah ada sejak zaman pemerintahan Belanda. Pada waktu itu peraturan-peraturannya masih menggunakan peraturan Belanda. Instansi pajak di Indonesia mula-mula bernama "*De Inspective Finantien"*, yaitu badan yang mengurus soal-soal pemasukan pungutan pajak rakyat berdasarkan undang-undang Belanda.

Suatu jawatan Jepang yang mengurus soal-soal keuangan pada masa pemerintahan Indonesia " *Zaimuba* " pada tanggal 17 Agustus 1945 diganti menjadi Kantor Inspeksi Pajak. Pada waktu itu agresi militer I tanggal 12 Juli 1947, Gedung Inspeksi Keuangan yang berada di Concordia tepatnya di Gedung Merdeka dipindahkan ke daerah Bandung Selatan. Perpindahan ini dikarenakan adanya suatu demarkasi dalam peperangan, pada waktu pihak Belanda menguasai daerah sebelah selatan garis batas jalan rel kereta api yang memanjang dari barat ke timur.

Pada waktu itu Belanda menguasai kantor keuangan yang kedua-duanya dipindahkan ke suatu tempat yang sekarang menjadi Rumah Sakit Immanuel, kemudian waktu pasukan Indonesia mundur ke sebelah selatan lagi maka personil administrasi Kantor Inspeksi Keuangan dipindahkan lagi ke Tasikmalaya dengan personil yang masing-masing berbeda pendapatnya yaitu:

1. Kelompok *Cooperative*, yaitu kelompok yang mau bekerjasama dengan Belanda dan tidak ikut pindah ke Tasikmalaya tetapi tetap berkedudukan di Bandung.
2. Kelompok *Non-Cooperative*, yaitu kelompok personil yang ikut ke Tasikmalaya karena tidak mau bekerjasama dengan Belanda.

Pada tanggal 17 Desember 1975 Inspeksi Keuangan Belanda dengan keputusan Menteri Keuangan diganti menjadi Inspeksi Pajak Bandung. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 141/KMK.01/1979

tanggal 6 April 1979 Inspeksi Pajak Bandung mulai 1 Januari 1980 dipecah menjadi 2 yaitu:

1. Inspeksi Pajak Bandung Timur yang beralamatkan di Jalan Asia Afrika nomor 114 Bandung.
2. Inspeksi Pajak Bandung Barat yang beralamatkan di Jalan Purnawarman nomor 21 yang kemudian pada tanggal 1 Januari 1981 pindah menempati gedung baru yang beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta sampai saat ini.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 terjadi reorganisasi pada Dirjen Pajak, semula Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Kotamadya dan Kabupaten Bandung yang terdiri dari empat Kantor Pelayanan Pajak antara lain tiga Kantor Pelayanan Pajak di Kodya Bandung yaitu:

1. KPP Bandung Barat di Jalan Soekarno-Hatta No.216 Bandung.
2. KPP Bandung Timur di Jalan Kiaracondong No.372 Bandung.
3. KPP Bandung Tengah di Jalan Purnawarman No.21 Bandung.
4. KPP Bandung Cimahi di Cimahi.

Kemudian dipecah lagi menjadi lima KPP, yaitu:

1. KPP Bandung Tegallega di Jalan Soekarno-Hatta No.216 Bandung.
2. KPP Bandung Karees di Jalan Kiaracondong No.372 Bandung.
3. KPP Bandung Cibeunying di Jalan Purnawarman No.21 Bandung.
4. KPP Bandung Bojonagara di Jalan Cipaganti No.155-157 Bandung.
5. KPP Cimahi di Cimahi.

Selanjutnya pada akhir tahun 2007, sehubungan dengan adanya peleburan KP. PBB, KARIKPA, dan KPP menjadi KPP Pratama dan KPP Madya maka KPP Bandung Bojonagara dirubah menjadi KPP Pratama Bandung Bojonagara sebagai KPP hasil peleburan bagian KP.PBB Bandung Satu, Karikpa dan KPP Bandung Bojonagara.

3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalega

Perkembangan pajak di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda, dimana pada waktu sudah ada pemungutan pajak yang dikenal dengan nama *Oorlogs Avergangs Blastik* yang berarti "pajak peralihan". Separti layaknya pemungutan pajak seperti saat ini, pemungutan pajak pada jaman dulu dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku pada saat itu. Pemungutan ini dilaksanakan oleh badan yang bernama *Inspectie Vinantie*, yang memiliki wewenang untuk mengurus dan mengawasi masalah pemungutan pajak yang dilakukan secara paksa pada rakyat.

Keluar dari masa penjajahan Balanda, Indonesia masuk dalam masa penjajahan Jepang. Pada masa pemerintahn Jepang. Istilah *Oorlogs Avergangs Blastik* diganti dengan *Zaimuba*, yang diberi tugas untuk mengurus masalah keungan Jepang di Indonesia. Lepas dari tangan penjajahan Jepang, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintahan baru Indonesia mengganti istilah *Zaimuba* dengan "Inspeksi Keuangan". Badan ini bertempat *Corcodia* (Gedung Merdeka) Badung yng terletak di jalan Raya Barat atau untuk sekarang lebih dikenal dengan nama Asia Afrika. Inspeksi Keuangan

Bandung meliputi daerah swatantra tingkat II Praja Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Banjar.

Ketika terjadi Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 Agustus 1947, Kantor Inspeksi Keuangan dipindah ke Kabupaten Soreang dengan alasan agar tidak terganggu. Namun pemindahan ini tidak menjadi solusi yang baik, perang tidak terhindarkan, tanggal 19 Desember 1948 terjadi Agresi Militer Belanda II, dimana ibu kota Negara Republik Indonesia yang saat itu terletak di Yogyakarta direbut oleh Belanda. Untuk mengantisipasi hal yang sama, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan lagi, kali ini ke Tasikmalaya.

Setelah Indonesia diakui kedaulatannya, Kantor Inspeksi Keuangan yang berkedudukan di Tasikmalaya bergabung kembali dengan Kantor Inspeksi Keuangan di Bandung, dan seiring berjalannya waktu, denagn bertambahnya penduduk serta berkembangnyatingkat eknomi rakyat, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Daerah wewenangnya sendiri meliputi daerah swatantra tingkat II Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis yang berkedudukan di jalan Asia Afrika No. 114 Bandung, sedangkan untuk Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Subang berkedudukan di Karawang.

Pada tahun 1967 Inspeksi Pajak Bandung dipecah lagi menjadi:

1. Inspeksi Pajak Bandung, meliputi Kota Praja Bandung dan Kabupaten Sumedang.
2. Inspeksi Pajak Tasikmalaya, meliputi Kabupaten Tasikmalaya, Banjar, dan Ciamis yang berkedudukan di Tasikmalaya.

Seiring berkembangnya jaman, agar lebih bisa mengefektifkan tugasnya, Inspeksi Pajak Bandung dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Inspeksi Pajak Bandung Timur yang terletak di Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung.
2. Inspeksi Pajak Bandung Barat yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Bandung.

Melalui Surat Keputusan Menkeu RI No. 276/KMK/1989, terhitung mulai tanggal 1 April 1989, seluruh Kantor Inspeksi Pajak di Indonesia berubah namanya menjadi "Kantor Pelayanan Pajak". kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menkeu RI No. 561/KMK.01/1992, tanggal 21 Mei 1992, organisasi Direktorat Jenderal Pajak diadakan reorganisasi, sehingga jumlah Kantor Pelayanan Pajak yang ada menjadi 120 Kantor Pelayanan Pajak. Jumlah Kantor Pelayanan Pajak di Kodya Bandung sendiri menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak, yaitu:

1. KPP Bandung Barat di Jalan Soekarno-Hatta No. 216 Bandung.
2. KPP Bandung Timur di Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung.
3. KPP Bandung Tengah di Jalan Purnawarman No. 21 Bandun.
4. KPP Bandung Cimahi di Jalan Raya Cimahi.

Untuk meningkatkan penerimaan dan pemberian pelayanan pajak kepada masyarakat secara efektif dan efisien, maka perlu diadakan kembali penetapan mengenai organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak. oleh karena itu, diberlakukanlah Surat Keputusan Menkeu RI No. 756/KMK.01/1993, tanggal 3 Agustus 1993, yang disempurnakan lagi dengan Surat Keputusan Menkeu RI No. 94/KMK.01/1994, tanggal 29 Maret 1994, serta penyesuaian dengan wilayah Pemerintahan Tingkat II Kotamadya Bandung, maka Kantor Pelayanan Pajak Kotamdya Bandung dipecah lagi menjadi 5 Kantor Pelayanan Pajak, yaitu:

1. KPP Bandung Tegallega di Jalan Soekarno-Hatta No. 216 Bandung.
2. KPP Bandung Karees di Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung.
3. KPP Bandung Cibeunying di Jalan Purnawarman No. 21 Bandung.
4. KPP Bandung Bojonagara di Jalan Cipaganti No. 157 Bandung.
5. KPP Cimahi di Jalan Raya Barat Cimahi.

Berdasarkan Surat Keputusan Menkeu RI No. 443/KMK.01/2001, tanggal 23 Juli 2001, yang mulai diberlakukannya pada tanggal 1 Februari 2002, Kantor Pelayanan Pajak Bandung dibagi menjadi 6 Kantor Pelayanan Pajak, yaitu:

1. KPP Bandung Tegallega di Jalan Soekarno-Hatta No. 216 Bandung.
2. KPP Bandung Karees di Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung.
3. KPP Bandung Cibeunying di Jalan Purnawarman No. 21 Bandung.
4. KPP Bandung Bojonagara di Jalan Cipaganti No. 157 Bandung.
5. KPP Bandung Cicadas di Jalan Soekarno-Hatta No. 781 Bandung.

6. KPP Cimahi di Jalan Raya Barat Cimahi.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP.112/PJ/ 2007, tentang penerapan organisasi, tata cara dan saat mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi di lingkungn Kantor Wilayah Direktorat Janderal Pajak Banten, Kanwil Jawa Barat I dan II tanggal 28 Agustus 2007, terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2007, Kantor Pelayanan Pajak di Bandung di bagi menjadi:

1. KPP Bandung Tegallega di Jalan Soekarno-Hatta No. 216 Bandung.
2. KPP Bandung Karees di Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung.
3. KPP Bandung Cibeunying di Jalan Purnawarman No. 21 Bandung.
4. KPP Bandung Bojonagara di Jalan Cipaganti No. 157 Bandung.
5. KPP Bandung Cicadas di Jalan Soekarno-Hatta No. 781 Bandung.

Adapun wilayah kerja untuk Kantor Pelayanan Pajak Tegallega Bandung meliputi:

1. Kecamatan Bandung Kulon.
2. Kecamatan Astana Anyar.
3. Kecamatan Babakan Ciparay.
4. Kecamatan Bojong Kaler.
5. Kecamatan Bojongloa Timur.

4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karess

Pada masa penjajahan Belanda, sebenarnya telah dikenal adanya pemungutan pajak, yang waktu itu dikenal dengan nama *Oorlogs Overgangs Belasting*, yang berarti pajak peralihan, pajak ini dilakukan oleh suatu badan yang bernama *Inspectie Pinantie* yang bertugas mengurus soal pemasukan pajak rakyat berdasarkan Undang-Undang yang berlaku pada masa itu.

Setelah Jepang menduduki Indonesia, maka pada tanggal 9 Maret 1942 *De Inspectie Penantie* diganti menjadi *Zaimuba* yaitu suatu jawaban buatan Jepang yang mengurus soal keuangan.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 yaitu setelah diproklamasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia, maka *Zaimuba* diganti menjadi Inspeksi Keuangan yang berkedudukan di *Corcodia* (Gedung Merdeka) Bandung. Inspeksi Keuangan Bandung meliputi daerah swantara tingkat II kota praja Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Bogor.

Tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Bandung pindah ke Kabupaten Soreang dengan alasan agar keamanan tidak tergangu, tetapi akibat revolusi fisik yang berkepanjangan maka peperangan tidak dihindarkan dan pada saat terjadi Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948, Ibukota saat itu berada di Yogyakarta direbut Belanda. Untuk menghindar serangan tersebut, maka Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan

dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua yaitu:

1. Kelompok yang bekerjasama dengan Belanda dan menolak pindah ke Tasikmalaya kelompok ini menganut system *Cooperative*, yaitu Inspeksi Keuangan Bandung yang beraliran ini berkedudukan tetap di Bandung.
2. Kelompok yang menganut *Non- Cooperative*, yaitu kelompok anti NICA bersama-sama Republik Indonesia bergerilya didaerah kantong-kantong yang tidak dikuasai oleh Belanda dan tidak bekerjasama dengan Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserahterimakan oleh menteri yang pertama, Bapak Safrudin Prawiranegara, dan kemudian menteri negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai kepala Kantor Inpeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di km "0" (*Groofpostweg*) di Jalan Raya Barat, saat ini Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.

Begitu Kantor Inspeksi Keuangan Bandung berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung, dengan daerah wewenangnya meliputi daerah swantara tingkat II Kota Praja Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya yang berkedudukan di Jalan Asia Afrika No.114 Bandung serta Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Purwakarta dan Sumedang yang berkedudukan di Karawang.

Maka pada tahun 1967 kembali dipecah menjadi:

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat yang meliputi: Kota Praja Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang.
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur yang meliputi: Kota Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Banjar yang berkedudukan di Tasikmalaya.

Dengan perkembangannya penduduk dan pembangunan diberbagai bidang khususnya di Kota Bandung, maka Inspeksi Pajak ini dipecah kembali menjadi dua Inspeksi Pajak, yaitu:

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur meliputi: Kotamadya Bandung sebelah timur yang berbatasan dengan Jalan Mochamad Toha, Jalan Oto Iskandardinata, Cicendo, Cihampelas bagian selatan, Pasteur bagian timur, Jalan Setiabudi yang berkantor di Asia Afrika No.114 Bandung (termasuk Kabupaten Sumedang).
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat meliputi: Kota Praja Bandung dan Kota Administratif Cimahi dan berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Bandung.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1989 Nomor Kep-276/KMK/1989, terhitung tanggal 1 April 1989 seluruh Kantor Inspeksi Pajak di Indonesia diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak dan di Bandung sendiri terdapat 4 KPP yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur yang beralamat di Jalan Kiaracondong No.327 Bandung.

2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah yang beralamat di Jalan Purnawarman No.21 Bandung.
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No.118 Bandung.
4. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi yang beralamat di Jalan Raya Barat No.1 Cimahi.

Pada tanggal 20 Maret 1994 dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK/01/1994 terjadi lagi reorganisasi sehingga KPP yang ada di Bandung dipecah menjadi:

1. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi meliputi: Kota Administratif Cimahi dan Kabupaten Bandung yang berkantor di Jalan Raya Barat Cimahi.
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegalllega meliputi: daerah pemerintahan (Daerah Kawedanan Tegallega) yang berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Bandung.
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying meliputi: daerah pemerintahan Cibeunying yang berkantor di Jalan Purnawarman No.21 Bandung.
4. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees meliputi: daerah pemerintahan Kerees yang berkantor di Jalan Kiaracondong 372 Bandung.
5. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonegara meliputi: daerah Bojonegara yang berkantor sementara di Jalan Cipaganti No.157 Bandung.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 tentang organisasi dan tata kerja wilayah

Direktorat Jenderal Pajak tanggal 23 juli 2001 terhitung tanggal 1 Februari 2002 Kantor Pelayanan Pajak dibagi menjadi:

1. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi meliputi di Jalan Raya Barat Cimahi.
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegalllega di Jalan Soekarno-Hatta No.118 Bandung.
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying di Jalan Purnawarman No.21 Bandung.
4. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees di Jalan Kiaracondong 372 Bandung.
5. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonegara di Jalan Cipaganti No.157 Bandung.

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees yang berada dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak VII Bandung meliputi: Wilayah Kiaracondong.

1. Kecamatan Lengkong
2. Kecamatan Regol
3. Kecamatan Batununggal
4. Kecamatan Margacinta
5. Kecamatan Rancasari
6. Kecamatan Bandung Kidul
7. Kecamatan Sumedang

5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, serta Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan. KMK tersebut memutuskan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying yang semula wilayahnya meliputi wilayah Cibeunying dan wilayah Ujungberung dipecah menjadi dua Kantor Pelayanan Pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying sebagai Kantor Pelayanan Pajak lama meliputi wilayah Cibeunying, dan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas sebagai Kantor Pelayanan Pajak baru meliputi wilayah Ujungberung ditambah wilayah kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

Kemudian berdasarkan KEP-122/PJ/2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II sejak tanggal 28 Agustus 2007 Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas mulai menerapkan sistem administrasi modern dan berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 55/PMK.01/2007 wilayah kerja Kantor pelayanan Pajak Bandung Cicadas meliputi 6 (enam) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Cicadas
2. Kecamatan Arcamanik
3. Kecamatan Cibiru
4. Kecamatan Ujungberung
5. Kecamatan Rancasari
6. Kecamatan Margacinta

Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas adalah sebagai unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak di bidang pelayanan pajak. Keberadaan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. Secara organisatoris, KPP Bandung Cicadas dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dibantu oleh Kepala Seksi, *Account Representatve*, Fungsional Pemeriksa, Fungsional Penilai PBB dan para Staf Pelaksana.

4.1.1.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung

Adapun Visi dan Misi dari Kantor Pelayanan (KPP) Wilayah Kota Bandung yaitu:

1. Visi

 Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung yaitu menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

2. Misi:

 a. Fiskal: Menghimpun penerimaan Dalam Negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintahan berdasarkan UU Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.
 b. Ekonomi: Mendukung kebijaksanaan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang *minimizing distortion.*
 c. Politik: Mendukung proses demokratisasi bangsa.
 d. Kelembagaan: Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

4.1.1.3 Aspek Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Kota Bandung

Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan,

dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
d. Penyuluhan perpajakan;
e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak;
f. Pelaksanaan ekstensifikasi;
g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;
j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
k. Pelaksanaan intensifikasi;
l. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Kota Bandung

Struktur organisasi sangatlah penting karena dengan adanya struktur organisasi dapat mempermudah pembagian tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Adapun susunan organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-112/PJ/2007 tanggal 09 Agustus 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Operasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II, saat mulai operasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung secara resmi adalah tanggal 28 Agustus 2007 dengan menjalankan pekerjaan berdasarkan stuktur organisasi dan fungsinya sebagaimana telah ditetapkan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung memiliki struktur organisasi yang terdiri dari:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
2. Sub Bagian Umum;
3. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan;

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
5. Seksi Pelayanan;
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
7. Seksi Pemeriksaan;
8. Seksi Penagihan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari:
 a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
 b. Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
 c. Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
 d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.3 Deskripsi Tugas

Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan salah satu badan pelaksana Direktorat Jenderal Pajak di bidang pelayanan pajak yang berada di bawah wewenang Kantor Wilayah Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung mengklasifikasikan fungsi dan tugasnya sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama bertugas untuk memberikan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan dalam pemeriksaan dan penagihan.

2. Sub Bagian Umum

 Sub Bagian Umum memiliki fungsi dan tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, tata usaha, dan perlengkapan.

3. Seksi Ekstentifikasi Perpajakan

 Seksi Ekstentifikasi Perpajakan mempunyai fungsi dan tugas melaksankan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi pajak, pendataan subjek dan objek pajak, penilaian objek, dan kegiatan ekstentifikasi perpajakan.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

 Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi dan tugas untuk mengumpulakn dan mengolah data, menyajikan informasi perpajakan, merekam dokumentasi perpajakan, mengurus tata usaha penerimaan pajak, pengalokasian dan penatausahan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayana dukungan teknus computer, memantau aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling*, serta menyiapkan laporan kerja.

5. Seksi Pelayanan

 Seksi Pelayanan mempunyai fungsi dan tugas melaksanakan pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penetapan dan

penerbitan hukum pajak, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, membrikan penyuluhan pajak, pelaksanaan registrasi wajib pajak, dan kerja sama perpajakan.

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

 Seksi Pengawasan dan Konsultasi memiliki fungsi dan tugas melaksanakan pengawasan kepatuhan wajib pajak, memberikan bimbingan dan himbauan pada wajib pajak konsulatsi teknis perpajakan kepada wajib pajak, menyusun profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsilisasi data wajib pajak dalam rangka intentifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding.

7. Seksi Pemeriksaan

 Seksi Pemeriksaan mempunyai fungsi dan tugas melaksanakan untuk menyusun rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran SP3, dan administrasi pemeriksaan lainnya.

8. Seksi Penagihan

 Seksi Penagihan memiliki fungsi dan tugas melaksanakan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi dan tugas untuk melaksanakan koordinasi dengan seksi pemeriksaan pejabat fungsional, penilai, dan berkoordinasi dengan seksi ekstentifikasi.

4.1.4 Karakteristik Responden

Data responden yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebanyak 55 responden. Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut:

a. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase %
Pria	36	65,45%
Wanita	19	34,55%
Jumlah	55	100%

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa pemeriksa pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung yang terpilih sebagai responden tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu.

Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukan bahwa responden yang berjenis kelamin pria sebesar 65,45%, dan responden yang berjenis kelamin wanita sebesar 34,55% jadi dapat disimpulkan mayoritas responden dalam penelitian ini adalah Pria.

b. Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Persentase %
20-25 Tahun	8	14,54%
26-30 Tahun	10	18,19%
31-35 Tahun	18	32,72%
36-40 Tahun	9	16,36%
> 40 Tahun	10	18,19%
Jumlah	55	100%

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang berusia 20-25 tahun berjumlah 8 orang atau sebesar 14,54%, 26-30 tahun berjumlah 10 orang atau sebesar 18,19%, 31-35 tahun berjumlah 18 orang atau sebesar 32,72%, 36-40 tahun sebanyak 9 orang sebesar 16,36%, Diatas 40 tahun berjumlah 10 orang atau sebesar 18,19%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 31-35 tahun. Hal ini disebabkan kuisioner yang dibagikan kepada pemeriksa pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung lebih banyak yang berusia 31-35 tahun.

c. Profil Responden Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	**Jumlah Responden**	**Persentase %**
Diploma III	14	25,46%
Strata I (S1)	23	41,82%
Strata II (S2)	18	32,72%
Jumlah	55	100%

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa pendidikan terakhir pemeriksa pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

yang terpilih sebagai responden mayoritas berpendidikan Strata 1 (S1) dengan jumlah 23 orang atau sebesar 41,82%, Diploma III sebanyak 14 orang atau 25,46% dan Strata II (S2) sebanyak 18 orang atau sebesar 32,72%. Hal ini disebabkan kuesioner yang dibagikan kepada pemeriksa pajak lebih banyak berpendidikan Strata I (S1) dari pada Strata II (S2).

4.2 Hasil Pembahasan

Pada bagian ini akan dijabarkan hasil penelitian tentang pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung. Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data hasil penelitian adalah analisis deskriptif dan pengujian hipotesis. Pada analisis deskriptif digunakan persentase jumlah skor jawaban untuk merepresentasikan tanggapan responden atas pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam kuesioner. Pada pengujian hipotesis digunakan analisis regressi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, dan regressi yang digunakan adalah regressi linier sederhana. Karena hasil skoring jawaban responden pada variabel Pemeriksaan Pajak masih merupakan data ordinal maka agar data dapat diolah menggunakan analisis regressi terlebih dahulu dikonversi menjadi skala interval menggunkan *method of succesive interval* (MSI).

4.2.1 Analisis Deskriptif Hasil Penelitian

Agar lebih mudah dalam menganalisa jawaban responden maka pada analisis deskriftif akan dilakukan kategorisasi terhadap persentase skor tanggapan responden. Penentuan persentase skor tanggapan responden didasarkan pasa skor minimum dan skor maksimum, dimana rentang persentase skor minimum dengan

persentase skor maksimum akan dibagi menjadi 5 kategori sesuai dengan jumlah pilihan jawaban pada kuesioner penelitian.

Kemudian persentase skor tanggapan responden tersebut dikonsultasikan terhadap tabel pengklasifikasian. Kriteria yang digunakan dalam penilaian persentase skor tanggapan responden yaitu: Sangat baik/sangat tinggi, Baik/tinggi, Cukup baik/sedang, Kurang baik/rendah dan Tidak baik/sangat rendah yang disusun berdasarkan rentang skor pada tabel 3.7.

4.2.1.1 Analisis Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Kota Bandung

Pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung diukur menggunakan 3 indikator dan dioperasionalisasikan menggunakan 36 butir pernyataan, setiap butir pernyataan disertai dengan 5 pilihan jawaban yang terdiri dari kuesioner positif yang diberi bobot 5 sampai 1 dan kuesioner negatif yang diberi bobot 1 sampai 5. Berikut ini diuraikan gambaran jawaban responden mengenai pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung berdasarkan indikator.

1. Tahapan Persiapan Pemeriksaan

Untuk mendapatkan gambaran tentang tahapan persiapan pemeriksaan secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Tahapan Persiapan Pemeriksaan

Rekapitulasi Persentase Skor Tanggapan Responden Mengenai Tahapan Persiapan Pemeriksaan																	
KPP	**Skor**	**Nomor Item Pernyataan**															**Total**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	
Bandung Cicadas	Aktual	52	49	50	52	47	52	48	49	53	48	18	15	50	53	52	688
	Ideal	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	825
	Persentase	94.5%	89.1%	90.9%	94.5%	85.5%	94.5%	87.3%	89.1%	96.4%	87.3%	32.7%	27.3%	90.9%	96.4%	94.5%	83.4%
Bandung Karees	Aktual	53	48	53	52	53	54	50	50	53	52	22	17	50	53	54	714
	Ideal	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	900
	Persentase	88.3%	80.0%	88.3%	86.7%	88.3%	90.0%	83.3%	83.3%	88.3%	86.7%	36.7%	28.3%	83.3%	88.3%	90.0%	79.3%
Bandung Cibeunying	Aktual	37	40	38	40	38	41	40	39	40	37	16	15	42	40	41	544
	Ideal	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	675
	Persentase	82.2%	88.9%	84.4%	88.9%	84.4%	91.1%	88.9%	86.7%	88.9%	82.2%	35.6%	33.3%	93.3%	88.9%	91.1%	80.6%
Bandung Tegallega	Aktual	38	38	38	40	38	40	40	39	38	35	16	15	39	40	41	535
	Ideal	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	750
	Persentase	76.0%	76.0%	76.0%	80.0%	76.0%	80.0%	80.0%	78.0%	76.0%	70.0%	32.0%	30.0%	78.0%	80.0%	82.0%	71.3%
Bandung Bojonegara	Aktual	62	60	57	62	56	63	61	60	59	58	25	22	62	63	65	835
	Ideal	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	1050
	Persentase	88.6%	85.7%	81.4%	88.6%	80.0%	90.0%	87.1%	85.7%	84.3%	82.9%	35.7%	31.4%	88.6%	90.0%	92.9%	79.5%
Gabungan	Aktual	**242**	**235**	**236**	**246**	**232**	**250**	**239**	**237**	**243**	**230**	**97**	**84**	**243**	**249**	**253**	**3316**
	Ideal	**275**	**275**	**275**	**275**	**275**	**275**	**275**	**275**	**275**	**275**	**275**	**275**	**275**	**275**	**275**	**4125**
	Persentase	**88.0%**	**85.5%**	**85.8%**	**89.5%**	**84.4%**	**90.9%**	**86.9%**	**86.2%**	**88.4%**	**83.6%**	**35.3%**	**30.5%**	**88.4%**	**90.5%**	**92.0%**	**80.4%**

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada table 4.4 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{3316}{5x15x99} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{3316}{4125} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 80.4\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 80.4% termasuk dalam kategori baik. Kategori baik ini ditandai dengan beberapa ukuran berupa jawaban-jawaban responden yang mayoritas menanggapi tahapan persiapan pemeriksaan dengan baik. Dibawah ini penulis uraikan berdasarkan tanggapan responden tentang tahapan persiapan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah kota Bandung, yaitu:

1. Mempelajari berkas Wajib Pajak/ berkas data

 Bila dilihat dari skoring tanggapan responden yaitu sebesar 88%, pemeriksa pajak sudah melakukan persiapan pemeriksaan dengan baik, yaitu melakukan kegiatan mengumpulkan berkas Wajib Pajak dan berkas data Wajib Pajak yang akan diperiksa sebelum dilakukan pemeriksaan.

 Kegiatan mengumpulkan berkas Wajib Pajak dan berkas data dimulai dengan meminjam berkas dari seksi terkait dan memanfaatkan data internal yang terdapat didalam system administrasi Kantor Pajak di wilayah Bandung. Responden (skor 85,5%) bahwa data internal Wajib Pajak bisa dijadikan berkas untuk dipelajari, yaitu berupa data tunggakan Wajib Pajak, apabila hasil pemeriksaan menyatakan Lebih bayar maka atas kelebihan

bayar tersebut akan dikurangi dengan nilai tunggakan pajak yang sisanya akan dibayarkan kepada Wajib Pajak dengan mengeluarkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Laporan Hasil Pemeriksaan terdahulu serta Kertas Kerja Pemeriksaan, dari berkas tersebut akan didapat informasi gambaran umum tentang Wajib Pajak, buku – buku apa yang dibuat, perkiraan apa saja yang ada pada pembukuan, koreksi yang telah dilakukan pemeriksa terdahulu beserta dasar hukumnya dsb, dan riwayat keberatan/banding/peninjauan kembali selain memanfaatkan data internal pemeriksa juga dapat mengumpulkan informasi dari sumber eksternal dapat berupa media massa, internet dan bursa.

2. Menganalisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak

Dalam persiapan pemeriksaan, responden (85,8%) menanggapi bahwa menganalisis Surat Pemberitahuan (SPT) dan Laporan Keuangan Wajib Pajak penting dilakukan dalam tahapan persiapan pemeriksaan karena hal tersebuat akan menentukan hal – hal yang harus diperhatikan pada waktu melakukan pemeriksaan serta untuk menentukan beberapa perkiraan buku besar yang diprioritaskan dan /atau akan dikembangkan pemeriksaannya. Dengan cara membuat perbandingan Laporan Keuangan tahun yang diperiksa dengan Laporan Keuangan tahun – tahun sebelumnya minimal untuk 2 tahun berturut – turut baik secara vertical maupun horizontal, membuat catatan mengenai perkiraan – perkiraan yang berdasarkan hasil analisis menunjukan adanya gambaran atau perubahan yang cukup material

dan membuat analisis rasio yang dapat meliputi rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio keuntungan.

Sedangkan responden (skor 89,5%) setelah melakukan analisa SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak menanggapi bahwa SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak hanya sebagian saja yang sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan dan kenyataan pembukuannya, maka perlu adanya penyuluhan yang rutin untuk Wajib Pajak tersebut cara pengisisan yang benar dan diberikannya pemahaman agar dalam pengisian SPT sesuai dengan pembukuannya. Dan responden (skor 84.4%) menanggapi bahwa sampai saat ini masih ada Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT dan menyetorkan pajaknya hal tersebut menandakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan perpajakannya masih banyak yang belum patuh.

3. Mengidentifikasi Masalah

Setelah dilakukan analisis data naik kuantitatif maupun kualitatif pemeriksa mengetahui pos – pos apa saja yang memerlukan perhatian khusus dan masalah – masalah yang mungkin ada pada Wajib Pajak. Hal tersebut terlihat dari tanggapan responden sebesar 90,9% setelah mengidentifikasi masalah menanggapi bahwa masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak orang pribadi. Dan responden (skor 86,9%) menanggapi bahwa masih ada Wajib Pajak yang tidak melunasi tunggakan pajaknya. Hal tersebut

menandakan bahwa Wajib Pajak di wilayah kota Bandung masih belum patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Melakukan Pengenalan Lokasi Wajib Pajak

 Responden (skor 86,2%) menanggapi bahwa dalam tahapan persiapan sebelum dilaksanakan pemeriksaan harus terlebih dahulu melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak yang akan diperiksa hal tersebut agar dalam pelaksanaan pemeriksaan focus dan untuk memastikan keberadaan usaha Wajib Pajak, jenis usaha serta kelancaran usaha Wajib Pajak.

5. Menentukan Ruang Lingkup Pemeriksaan

 Responden (skor 88,4%) menanggapi bahwa mempelajari cakupan pemeriksaan dalam menentukan ruang lingkup pemeriksaan penting dilakukan karena dengan menentukan ruang lingkup pemeriksaan akan diketahui penyebab yang paling mungkin atas terjadinya masalah – masalah yang mungkin terjadi pada Wajib Pajak serta dapat menentukan pos- pos atau rekening apa saja yang berkaitan dengan masalah yang ada. Karena pos – pos atau rekening inilah yang nantinya akan dilakukan pendalaman lebih jauh dan digunakan sebagai bahan untuk membuat program pemeriksaan.

6. Menyususn Program Pemeriksaan

 Program pemeriksaan adalah suatu daftar langkah – langkah pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan terhadap objek yang diperiksa. Responden (skor 83,6%) menanggapi bahwa pemeriksa pajak telah melaksanakan prosedur – prosedur pemeriksaan. Seperti tanggapan responden sebesar 35.3% menanggapi bahwa program pemeriksaan disusun berdasarkan

cakupan dan hasil penelahaan pemeriksaan dan responden sebesar 30,5% menanggapi bahwa dalam membuat program pemeriksaan harus merujuk kepada identifikasi permasalahan serta ruang lingkup yang telah ditentukan. Hal tersebut perlu dilakukan agar arah pemeriksaan tidak terlalu melebar sehingga tidak fokus.

7. Menentukan Buku – Buku dan Dokumen yang akan Dipinjam

 Responden (skor 88,4%) menanggapi dalam tahapan persiapan pemeriksa membuat daftar peminjaman buku – buku dan dokumen yang akan dipinjam kepada Wajib Pajak hal tersebut dilakukan agar pemeriksaan berjalan lancar. Dan responden (90,5%) menanggapi bahwa dalam peminjaman buku – buku dan dokumen Wajib Pajak dikembalikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Dengan tanggapan responden sebesar 88,4% dan 90,5% dapat disimpulkan bahwa pemeriksa pajak di Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Bandung sudah dengan baik menjalankan prosedur – prosedur persiapan pemeriksaan.

8. Menyediakan Sarana Pemeriksaan

 Responden (skor 92%) menanggapi dengan menyediakan sarana pemeriksaan, agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar maka pemeriksa di Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kota Bandung mempersiapkan sarana – sarana seperti, Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak, Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3), Surat Pemberitahuan tentang Pemeriksaan Pajak kepada Wajib Pajkak, Surat Pemberitahuan tentang Pemeriksaan Pajak kepada KPP, Surat Permohonan Peminjaman

Berkas Wajib Pajak kepada KPP, Surat Peminjaman/ Pengembalian Berkas Wajib Pajak kepada KPP, Daftar Tunggakan Pajak, Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan dan sarana lain yang diperlukan dalam pemeriksaan.

Dari data yang peneliti kumpulkan, bahwa fenomena yang selama ini terjadi terbukuti yaitu setelah melakukan analisa SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak responden menanggapi bahwa SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak hanya sebagian saja yang sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan dan kenyataan pembukuannya sebesar 89,5% responden menanggapi masih banyak Wajib Pajak yang belum benar dalam pengisian SPT sesuai dengan ketentuan perpajakannya dan kenyataan pembukuannya. Dan responden (skor 84.4%) menanggapi bahwa sampai saat ini masih ada Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT dan menyetorkan pajaknya. Setelah mengidentifikasi masalah menanggapi bahwa masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak orang pribadi, hal tersebut terlihat dari tanggapan responden sebesar 90,9% yang menanggapi masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT tepat waktu. Sedangkan responden (skor 86,9%) menanggapi bahwa masih ada Wajib Pajak yang tidak melunasi tunggakan pajaknya.

Untuk mengatasi masalah tersebut agar kepatuhan Wajib Pajak semakin membaik maka perlunya diadakan penyuluhan yang terus menerus sampai Wajib Pajak benar dan paham atau dalam pengisian SPT sesuai dengan pembukuannya dan sadar akan kewajibannya dalam melapor SPT tepat waktu dan menyetor pajaknya serta membayar tunggakan pajaknya agar system perpajakan di

Indonesia yaitu menggunakan *self assessment system* berjalan dengan baik. Karena SPT merupakan laporan Wajib Pajak atas pajak terutang sebagai dasar untuk mengawali dilakukannya pemeriksaan. Dengan demikian keadaan SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak akan dapat menentukan apakah terhadap Wajib Pajak akan dilakukan pemeriksaan atau tidak. Dengan dilakukannya pemeriksaan pajak akan diperoleh tingkat kebenaran laporan Wajib Pajak yang dituangkan dalam SPT beserta lampiran – lampiran yang menyertainya, yaitu antara lain laporan keuangan dan lampiran lainnya yang dianggap perlu, sehingga akan diketahui kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Kemudian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tahapan persiapan pelaksanaan di Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Bandung sudah baik dalam melakukan tahapan persiapan telah menjalani prosedur – prosedur yang telah ditetapkan, dengan tahapan persiapan yang baik akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak agar pelaksanaan pemeriksaan pajak berjalan lancar dan focus sesuai dengan tujuan dari pemeriksaan pajak yaitu dapat mengukur tingkat kapatuhan Wajib Pajak.

2. Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan

Untuk mendapatkan gambaran tentang tahapan pelaksanaan pemeriksaan secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan

Rekapitulasi Persentase Skor Tanggapan Responden Mengenai Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan																		
KPP	**Skor**	**Nomor Item Pernyataan**																**Total**
		16	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	
Bandung Cicadas	Aktual	51	48	16	52	51	49	53	53	52	52	50	52	54	50	51	52	786
	Ideal	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	880
	Persentase	92.7%	87.3%	29.1%	94.5%	92.7%	89.1%	96.4%	96.4%	94.5%	94.5%	90.9%	94.5%	98.2%	90.9%	92.7%	94.5%	89.3%
Bandung Karees	Aktual	50	52	20	55	55	54	54	53	49	50	52	49	54	53	50	50	800
	Ideal	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960
	Persentase	83.3%	86.7%	33.3%	91.7%	91.7%	90.0%	90.0%	88.3%	81.7%	83.3%	86.7%	81.7%	90.0%	88.3%	83.3%	83.3%	83.3%
Bandung Cibeunying	Aktual	40	39	15	42	39	41	41	39	41	41	39	41	41	39	40	41	619
	Ideal	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	720
	Persentase	88.9%	86.7%	33.3%	93.3%	86.7%	91.1%	91.1%	86.7%	91.1%	91.1%	86.7%	91.1%	91.1%	86.7%	88.9%	91.1%	86.0%
Bandung Tegallega	Aktual	40	38	16	42	39	41	41	40	39	39	39	39	41	38	40	39	611
	Ideal	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800
	Persentase	80.0%	76.0%	32.0%	84.0%	78.0%	82.0%	82.0%	80.0%	78.0%	78.0%	78.0%	78.0%	82.0%	76.0%	80.0%	78.0%	76.4%
Bandung Bojonegara	Aktual	58	57	27	66	62	63	67	63	63	62	57	62	67	56	61	62	953
	Ideal	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	1120
	Persentase	82.9%	81.4%	38.6%	94.3%	88.6%	90.0%	95.7%	90.0%	90.0%	88.6%	81.4%	88.6%	95.7%	80.0%	87.1%	88.6%	85.1%
Gabungan	Aktual	**239**	**234**	**94**	**257**	**246**	**248**	**256**	**248**	**244**	**244**	**237**	**243**	**257**	**236**	**242**	**244**	**3769**
	Ideal	**275**	**275**	**275**	**275**	**275**	**275**	**275**	**275**	**275**	**275**	**275**	**275**	**275**	**275**	**275**	**275**	**4400**
	Persentase	**86.9%**	**85.1%**	**34.2%**	**93.5%**	**89.5%**	**90.2%**	**93.1%**	**90.2%**	**88.7%**	**88.7%**	**86.2%**	**88.4%**	**93.5%**	**85.8%**	**88.0%**	**88.7%**	**85.7%**

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{3769}{5x16x55} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{3769}{4400} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 85.7\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 85.7%, bila merujuk pada table 3.6 termasuk dalam kategori sangat baik. Kategori sangat baik ini ditandai dengan beberapa ukuran berupa jawaban-jawaban responden yang mayoritas menanggapi tahapan pelaksanaan pemeriksaan dengan baik yaitu:

1. Memeriksa di Tempat Wajib Pajak

 Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa di tempat Wajib Pajak untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya guna menetahui dan mendapatkan fakta – fakta yang berkaitan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak, mengetahui dan menilai Sistem Pengendalian Intern, serta untuk meyakinkian kebenaran atau keberadaan fisik aktiva tetap yang dilaporkan dan kepemilikannya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Responden (skor 86,9%) menanggapi bahwa pertama kali yang mereka lakukan saat mendatangi Wajib Pajak yang akan diperiksa yaitu memperlihatkan kartu tanda pengenal dan Surat Perintah Pemeriksaan serta menjelaskan tujuan kedatangan agar Wajib Pajak mengetahui dengan jelas maksud dan tujuan pemeriksaan yang akan dilakukan. Dan responden (skor 85,1%) menanggapi apabila Wajib Pajak yang akan diperiksa tidak ada

ditempat maka pemeriksaan tetap dapat dilanjutkan dengan diwakili oleh pihak yang mempunyai wewenang mewakili Wajib Pajak. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemeriksa di Kantor Pelayanan Pajak di Bandung telah melakukan norma – norma yang harus diikuti oleh seorang tenaga pemeriksa. Norma pemeriksaan pajak sendiri yang harus diikuti oleh seorang pemeriksa pajak diatur dalam norma pemeriksaan pajak yang biasanya dalam bentuk keputusan, baik itu dalam Keputusan Menteri maupun Keputusan Dirjen. Dan responden (skor 34,2%) menanggapi bahwa dalam peminjaman dokumen pemeriksa pajak mengalami kesulitan. Fenomena mengenai kesulitan dalam peminjaman dokemen kepada Wajib Pajak terbukti dengan skor responden yang menyatakan bahwa sulitnya peminjaman dokumen yang dibutuhkan guna pelaksanaan pemeriksaan, karena masih ada Wajib Pajak yang khwatir dalam meminjamkan buku, catatan dan dokumennya takut hilang, oleh karena itu pemeriksa harus bisa menjamin bahwa dokumen atau catatan yang dipinjam dalam pelaksanaan pemeriksaan tidak akan hilang selain itu Wajib Pajak juga diharapkan bersifat kooperatif dengan pemeriksa agar pemeriksaan tidak memakan waktu lama dalam jangka waktu penyelesaian pemeriksaan.

2. Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern

 Responden (skor 93,5%) menanggapi bahwa dengan melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern dapat menetahui lemah/ kuatnya Sistem Pengendalian Intern, yang akan bermanfaat sebagai bahan pemuktakhiran ruang lingkup, dan program pemeriksaan. Dan responden (skor 89,5%) menanggapi bahwa apabila perusahaan Wajib Pajak yang akan diperiksa tidak

memiliki Sistem Pengendalian Intern yang baik maka informasi yang didapat tidak akurat, tidak dapat dipercaya dan tidak realible maka oleh karena itu pemeriksa pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan diharuskan terlebih dahulu melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern agar terlihat kearah mana sebaiknya program pemeriksaan dilakukan. Mengenai kerahasiaan yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan dijaga kerahasiaannya oleh pemeriksa dari pihak lain yang tidak berkepentingan, sebesar 90,2% responden menanggapi bahwa mereka menjaga kerahasiaan yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan pajak dari pihak yang tidak berkepentingan, hal tersebut menunjukan bahwa pemeriksa pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung sudah melaksanakan norma pemeriksaan dengan baik.

3. Memutakhirkan Ruang Lingkup dan Program Pemeriksaan

 Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan, sebesar 90,2% responden menanggapi bahwa dengan memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan, maka pemeriksaan akan lebih terarah kepada permasalahan yang factual sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

4. Melakukan Pemeriksaan Atas Buku – buku, Catatan – catatan dan Dokumen – dokumen.

 Pemeriksaan buku, catatan dan dokumen merupakan jantung dari tahap pelaksanaan pemeriksaan. Seluruh rangkaian persiapan pemeriksaan sampai dengan langkah penilaian SPI tidak berarti apa – apa jika tidak disertai dengan langkah pemeriksan buku – buku, catatan dan dokumen Wajib Pajak.

Responden (skor 90,2%) responden menanggapi bahwa yang mereka lakukan untuk memastikan kebenaran Laporan Keuangan Wajib Pajak dengan melakukan *cross check* data pada bank, hutang pada supplier dan piutang pada customer Wajib Pajak. Dan responden menanggapi sebesar 88,7% menanggapi bahwa dalam pemeriksaan buku, catatan dan dokumen Wajib Pajak menggunakan teknik evaluasi, analisis, rekonsiliasi fiscal, mengecek data dan konfirmasi. Dari tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa pemeriksa telah melakukan tahapan pemeriksaan buku, catatan dan dokumen Wajib Pajak dengan baik dan dilakukan dengan berpedoman pada program pemeriksaan yang telah disusun dan dimuktahirkan. Sehingga akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

5. Melakukan Konfirmasi kepada Pihak Ketiga

 Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga yaitu untuk menegaskan kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari Wajib Pajak dengan bukti yang diperoleh dari pihak ketiga. Responden (skor 88,7%) menanggapi bahwa bukti – bukti dari pihak ketiga dapat diandalkan tingkat kepercayaannya. Dan responden sebesar 86,2% menanggapi bahwa manfaat dengan dilakukannya konfirmasi kepada pihak ketiga dapat mengetahui kebenaran dan kelengkapan data dari Wajib Pajak.

6. Memberitahukan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak

 Responden (skor 88,4%) menanggapi bahwa selalu memberitahu hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak secara tertulis koreksi fiscal dan perhitungan pajak terutang. Dan sebesar 93.5% responden menanggapi bahwa selalu

melakukan pembahasan atas temuan dan koreksi fiscal serta perhitungan pajak terutang dan sebesar 85,8% responden menanggapi bahwa Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk berpendapat dan menyanggah mengenai temuan dan koreksi fiscal yang telah dilakukan.

7. Melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (*Closing Conference*)

 Tujuan melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebagai upaya memperoleh pendapat yang sama dengan Wajib Pajak atas temuan pemeriksaan dan koreksi fiscal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa. Responden (skor 88%) menanggapi bahwa dalam tahapan pembahasan akhir hasil pemeriksaan selalu menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) kepada Wajib Pajak. Dan sebesar 88,7% responden menanggapi bahwa berita acara hasil pemeriksaan pemeriksa pajak dan Wajib Pajak.

Berdasarkan analisa diatas, bahwa fenomena yang selama ini terjadi terbukti bahwa pemeriksa menemukan kendala dalam tahapan pelaksanaan pemeriksaan yaitu mengenai kesulitan dalam peminjaman dokemen kepada Wajib Pajak terbukti dengan skor responden sebesar skor 34,2% yang menyatakan bahwa sulitnya peminjaman dokumen yang dibutuhkan guna pelaksanaan pemeriksaan, karena masih ada Wajib Pajak yang khwatir dalam meminjamkan buku, catatan dan dokumennya takut hilang, oleh karena itu pemeriksa harus bisa menjamin bahwa dokumen atau catatan yang dipinjam dalam pelaksanaan pemeriksaan tidak akan hilang selain itu Wajib Pajak juga diharapkan bersifat

kooperatif dengan pemeriksa agar pemeriksaan tidak memakan waktu lama dalam jangka waktu penyelesaian pemeriksaan.

Secara scoring responden keseluruhan sebesar 85,7% dapat disimpulkan bahwa pemeriksa pajak di Kantor Pelayanan Pajak di Bandung telah mengikuti prosedur dan melakukan semua tahapan – tahapan pelaksanaan dengan baik. Sehingga dengan tahapan persiapan yang telah dilakukan dengan baik dan tahapan pelaksanaan juga telah dilaksanakan dengan baik maka pelaksanaan pemeriksaan akan berjalan lancar dan akan mencapai tujuan utama dari pemeriksaan yaitu mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak baik Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan.

3. **Tahapan Pelaporan Pemeriksaan**

Untuk mendapatkan gambaran tentang tahapan pelaporan pemeriksaan secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Tahapan Pelaporan Pemeriksaan

Rekapitulasi Persentase Skor Tanggapan Responden Mengenai Tahapan Pelaporan Pemeriksaan							
KPP	**Skor**	**Nomor Item Pernyataan**					**Total**
		32	**33**	**34**	**35**	**36**	
Bandung Cicadas	Aktual	17	46	51	52	51	217
	Ideal	55	55	55	55	55	275
	Persentase	30.9%	83.6%	92.7%	94.5%	92.7%	78.9%
Bandung Karees	Aktual	20	52	50	53	53	228
	Ideal	60	60	60	60	60	300
	Persentase	33.3%	86.7%	83.3%	88.3%	88.3%	76.0%
Bandung Cibeunying	Aktual	14	40	42	39	39	174
	Ideal	45	45	45	45	45	225
	Persentase	31.1%	88.9%	93.3%	86.7%	86.7%	77.3%
Bandung Tegallega	Aktual	14	36	39	40	40	169

	Ideal	50	50	50	50	50	250
	Persentase	28.0%	72.0%	78.0%	80.0%	80.0%	67.6%
Bandung Bojonegara	Aktual	26	57	62	63	62	270
	Ideal	70	70	70	70	70	350
	Persentase	37.1%	81.4%	88.6%	90.0%	88.6%	77.1%
Gabungan	Aktual	**91**	**231**	**244**	**247**	**245**	**1058**
	Ideal	**275**	**275**	**275**	**275**	**275**	**1375**
	Persentase	**33.1%**	**84.0%**	**88.7%**	**89.8%**	**89.1%**	**76.9%**

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada table 4.6 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{1058}{5x5x55} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{1058}{1375} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 76{,}9\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 76.9% termasuk dalam kategori baik. Kategori baik ini ditandai dengan beberapa ukuran berupa jawaban-jawaban responden yang mayoritas menanggapi tahapan pelaporan pemeriksaan dengan baik, yaitu:.

1. Umum

 Responden (skor 33,1%) menanggapi bahwa laporan pemeriksaan pajak memuat keterangan identitas Wajib Pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, gambaran kegiatan Wajib Pajak, penugasan dan alasan pemeriksaan, data yang tersedia dan daftar lampiran, hal tersebut menunjukan bahwa dalam pembuatan laporan pemeriksaan sudah sesuai dengan prosedur pembuatan laporan pemeriksaan pajak.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

 Laporan pemeriksaan berkaitan dengan penyimpangan Surat Pemberitahuan (SPT), sebesar 84% responden menanggapi bahwa dengan adanya laporan pemeriksaan akan diketahui penyimpangan SPT Wajib Pajak dengan memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai: berbagai factor perbandingan, nilai absolut dari penyimpangan, sifat dari penyimpangan, temuan adanya penyimpangan, pengaruh penyimpangan, dan hubungan dengan permasalahan lainnya sehingga dari sana akan diketahui tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak yang diperiksa. Dan responden (skor 88,7%) menanggapi bahwa Pelaksanaan pemeriksaan dalam LPP memuat penjelasan mengenai pos-pos yang diperiksa,penilaian pemeriksa atas pos-pos yang diperiksa dan temuan-temuan pemeriksa.

3. Hasil Pemeriksaan

 Merupakan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara laporan wajib pajak (SPT) dengan hasil pemeriksaan dan perhitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terutang. Sedangkan sebesar 89,8%, Responden menanggapi bahwa laporan pemeriksaan akan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak, sehingga akan diketahui besarnya tunggakan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

4. Kesimpulan dan usulan pemeriksaan

 Memuat hasil pemeriksaan dalam bentuk, perbandingan antara pajak-pajak yang terhutang berdasarkan laporan wajib pajak dengan hasil pemeriksaan, data/informasi yang diproduksi, dan usul-usul pemeriksa. Responden (skor

89,1%) menanggapi bahwa laporan pemeriksaan pajak sudah disusun secara rinci, ringkas dan jelas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan pemeriksaan sudah memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidaknya penyimpangan terhadap peraturan perundang – undangan perpajakan dan memuat pula pengungkapan informasi tersebut yang terkait.

Berdasarkan hasil analisa di atas, penulis menyimpulkan bahwa tahapan pelaporan pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung dalam pembuatan laporan pemeriksaan sudah baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Laporan hasil akhir pemeriksaan berisi laporan mengenai proses pemeriksaan yang perlu dipertanggungjawabkan oleh pemeriksa pajak. Dan dari hasil penelitian menggambarkan bahwa laporan hasil pemeriksaan merupakan dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang sifatnya terikat hukum yang memiliki pengaruh terhadap Wajib Pajak maupun pemeriksa pajak. Selain itu laporan pemeriksaan pajak juga merupakan sarana bagi pihak – pihak lain untuk mengetahui berbagai hal tentang pemeriksaan baik berkenaan dengan pencarian informasi – informasi tertentu, maupun dalam rangka pengujian kepatuhan prosedur dan mutu pemeriksaan yang telah dilakukan. Oleh karena itulah laporan pemeriksaan pajak harus informative.

4.2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Wilayah Kota Bandung

Variabel (Y) adalah kepatuhan Wajib Pajak yaitu kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh tepat waktu, penyampaian SPT tahunan PPh terlambat atau "lewat waktu" dan penyampaian SPT tahunan PPh pembetulan.

Berdasarkan SE-96/PJ/2010, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) pada tahun 2010 dan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan PPh untuk KPP Pratama yang berada di wilayah pulau jawa yaitu sebesar 62,50% dari jumlah Wajib Pajak Terdaftar. (DJP:2010)

Rasio kepatuhan penyampaian SPT merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan pajak bagi wajib pajak yang terdaftar atau telah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Berikut ini dijabarkan jumlah wajib pajak yang memenuhi kriteria ketiga ketentuan pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.

Tabel 4.7
Kepatuhan dalam menyampaikan SPT Wajib Pajak badan
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Di Wilayah Kota Bandung
Perode 2010

Data SPT Tahunan	Jumlah	Patuh
KPP Bandung Cicadas		
WP Badan	5035	
Menyampaikan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu	3965	
Menyampaikan SPT Tahunan PPh Terlambat "lewat waktu"	92	
Menyampaikan SPT Tahunan PPh Pembetulan	50	81,57%
KPP Bandung Karees		

WP Badan	7443	
Menyampaikan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu	2643	
Menyampaikan SPT Tahunan PPh Terlambat "lewat waktu"	205	
Menyampaikan SPT Tahunan PPh Pembetulan	5	38,33%
KPP Bandung Cibeunying		
WP Badan	6452	
Menyampaikan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu	1850	
Menyampaikan SPT Tahunan PPh Terlambat "lewat waktu"	62	
Menyampaikan SPT Tahunan PPh Pembetulan	45	58,66%
KPP Bandung Tegallega		
WP Badan	5584	
Menyampaikan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu	2354	
Menyampaikan SPT Tahunan PPh Terlambat "lewat waktu"	52	
Menyampaikan SPT Tahunan PPh Pembetulan	2	43,11%
KPP Bandung Bojonegara		
WP Badan	8653	
Menyampaikan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu	3517	
Menyampaikan SPT Tahunan PPh Terlambat "lewat waktu"	721	
Menyampaikan SPT Tahunan PPh Pembetulan	245	51,80%
Kelima KPP		
WP Badan	33167	
Menyampaikan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu	14329	
Menyampaikan SPT Tahunan PPh Terlambat "lewat waktu"	1132	
Menyampaikan SPT Tahunan PPh Pembetulan	347	47,65%

Sumber: KPP Prtaman di Wilayah Kota Bandung, 2010

Berdasarkan rasio kepatuhan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak yaitu sebesar 62,50% dari Wajib Pajak Terdaftar maka diketahui target penyampaian SPT Tahunan untuk masing – masing KPP Pratama di wilayah Kota Bandung yaitu:

Tabel 4.8
Target Kepatuhan Wajib Pajak

KPP Pratama	Perhitungan	Target Kepatuhan Wajib Pajak Badan
KPP Bandung Cicadas	5035 x 62,50%	31.47%
KPP Bandung Karees	7443x 62,50%	46,52%
KPP Bandung Cibeunying	6452 x 62,50%	40,32%
KPP Bandung Tegallega	5584 x 62,50%	34,90%
KPP Bandung Bojonegara	8653 x 62,50%	50,08%

Berdasarkan tabel kepatuhan Wajib Pajak badan secara keseluruhan dari kelima KPP di wilayah kota Bandung dengan jumlah Wajib Pajak badan terdaftar yaitu sebanyak 33167 hanya 47,65% yang sudah patuh dalam menyampaikan SPT Tahunan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung masih rendah karena sebanyak 52,35% Wajib Pajak masih belum patuh. Bila dilihat dari masing – masing KPP, untuk KPP Bandung Cicadas, KPP Bandung Cibeunying, KPP Bandung Tegallega dan KPP Bandung Bojonegara telah mencapai target atau telah mencapai tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang diharapkan dan sudah sangat baik. Sedangkan untuk KPP Bandung Karees target kepatuhan Wajib Pajak Badanya sebesar 46,52% dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan yang sudah tercapai baru sebesar 38,33%, hal tersebut menunjukan bahwa untuk KPP Bandung Krees tingkat kepatuhan Wajib Pajak badanya belum mencapai target yang diharapkan.

Adapun penjelasan mengenai Kepatuhan Wajib Pajak badan dalam penyampaian SPT pada KPP di lingkungan Kota Bandung Periode tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Kepatuhan Wajib Pajak Badan

KPP	% Target Kepatuhan	% Patuh	Keterangan
KPP Bandung Cicadas	31.47%	81,57%	Sudah mencapai target
KPP Bandung Karees	46,52%	38,33%	Belum mencapai target
KPP Bandung Cibeunying	40,32%	58,66%	Sudah mencapai target
KPP Bandung Tegallega	34,90%	43,11%	Sudah mencapai target
KPP Bandung Bojonegara	50,08%	51,80%	Sudah mencapai target

4.2.2 Analisis Kuantitatif (Metode Verifikatif)

4.2.2.1 Analisis Atas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Kota Bandung

Pada sub bab ini hipotesis konseptual yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan melalui uji statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan seperti yang telah dituangkan di dalam bab I adalah adanya pengaruh dari pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis korelasi.

Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini dituangkan kedalam bentuk hipotesis statistik sebagai berikut.

Ho: $\beta = 0$ Pemeriksaan pajak (variabel independent (X)) tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan (variabel dependent (Y)) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung

Ha: $\beta \neq 0$ Pemeriksaan pajak (variabel independent (X)) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan (variabel dependent (Y)) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung

Penolakan dan penerimaan Ho didasarkan pada nilai statistik uji t dan nilai signifikansi. Apabila nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (3,182) maka Ho ditolak dan Ha diterima atau jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Data variabel independent (X) (pemeriksaan pajak) dan variabel

dependent (Y) (kepatuhan Wajib Pajak badan) yang digunakan untuk perhitungan korelasi dan regressi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.10
Rekap Data Variabel Pemeriksaan Pajak (X) dan
Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

KPP	X	Y	X^2	Y^2	XY
Cicadas	5.224	0.816	27.286	0.665	4.261
Karees	4.832	0.383	23.347	0.147	1.852
Cibeunying	4.955	0.587	24.549	0.344	2.906
Tegallega	4.858	0.431	23.601	0.186	2.094
Bojonegara	4.869	0.518	23.708	0.268	2.522
Jumlah	**24.737**	**2.735**	**122.492**	**1.611**	**13.636**

Dari tabel di atas diperoleh nilai-nilai sebagai berikut:

n	=	5
Σ X	=	24.737
Σ Y	=	2.735
Σ X^2	=	122.492
Σ Y^2	=	1.611
Σ XY	=	13.636

4.2.2.2 Analisis Regresi

Selanjutnya untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak (X) terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung digunakan analisis regresi linier sederhana. Dengan menggunakan data-data yang tercantum pada tabel 4.9, maka dapat diestimasi persamaan regresi menggunakan rumus sebagai berikut:

Model regresi yang digunakan adalah:

$$Y = a + bX$$

Dengan:

$$b = \frac{n\sum X_i Y_i - \left(\sum X_i\right)\left(\sum Y_i\right)}{n\sum X_i^2 - \left(\sum X_i\right)^2}$$

$$a = \bar{Y} - b\bar{X}$$

$$\bar{Y} = \frac{\sum Y}{n} = \frac{2,735}{5} = 0,547$$

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{n} = \frac{24,737}{5} = 4,947$$

Sehingga didapatkan nilai b dan a sebagai berikut :

$$b = \frac{(5 \times 13,636) - (24,737 \times 2,735)}{(5 \times 122,492) - (24,737)^2} = 1,022$$

a = 0,547 - (1,022) (4,947)

= -4,508

Dengan menggunakan *software SPSS 14.0 for windows*, maka dapat dilihat hasil pengolahan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.11
Hasil Analisis Regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4.508	.716		-6.297	.008
	Pemeriksaan Pajak	1.022	.145	.971	7.064	.006

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari tabel di atas maka didapatkan suatu persamaan regresi sebagai berikut:

Y = -4,508 + 1,022 X

Dimana:

Y = Pemeriksaan Pajak

X = Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Nilai konstanta (a) sebesar 4,508 menunjukan kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung apanila tidak dilakukan pemeriksaan pajak. Kemudian nilai koefisien regresi (b) sebesar 1,022 menunjukan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung apabila pemeriksaan pajak ditingkatkan sebesar satu satuan.

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi memiliki tanda positif, artinya semakin baik pemeriksaan pajak diduga akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung. Sebaliknya, semakin buruk pemeriksaan pajak diduga akan menurunkan kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung.

4.2.2.3 Analisis Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk melihat kedekatan hubungan antara variabel yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan dicari hubungannya, yaitu antara variabel independent (X), pemeriksaan pajak yang diduga memiliki hubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak badan sebagai variabel dependent (Y). Korelasi antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak badan dihitung menggunakan korelasi *product moment* dengan rumus sebagai berikut.

$$r_{xy} = \frac{n\sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\}\{n\sum Y_i^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Sehingga diperoleh:

$$r_{xy} = \frac{(5 \times 13{,}636) - (24{,}737 \times 2{,}735)}{\sqrt{\{(5 \times 122{,}492) - (24{,}737)^2\}\{(5 \times 1{,}611) - (2{,}735)^2\}}}$$

$$r_{xy} = 0{,}971$$

Berdasarkan pengolahan data menggunakan *software SPSS 14 for windows*, diperoleh hasil estimasi besarnya hubungan antara variabel X dengan variabel Y pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.12
Korelasi Antara Pemeriksaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Correlations

		Pemeriksaan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
Pemeriksaan Pajak	Pearson Correlation	1	.971**
	Sig. (2-tailed)		.006
	N	5	5
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.971**	1
	Sig. (2-tailed)	.006	
	N	5	5

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa besar hubungan antar variabel pemeriksaan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak badan yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah 0,971. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang sangat erat/sangat kuat antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung. Arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa semakin baik pemeriksaan pajak akan membuat kepatuhan Wajib Pajak Badan semakin meningkat. Demikian pula sebaliknya, semakin buruk pemeriksaan pajak akan membuat kepatuhan Wajib Pajak Badan semakin menurun. Selain itu, tingkat

signifikansi koefisien korelasi satu sisi dari output (diukur dari probabilitas) menghasilkan angka 0,006 atau lebih kecil dari 0,05. Artinya koefisien korelasi antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung signifikan pada level 5%.

4.2.2.4 Uji Signifikasi

Selanjutnya, masih dengan menggunakan data perhitungan pada tabel di atas, akan dilakukan uji t untuk menguji signifikansi pengaruh variabel *independent*. Persamaan regresi yang diperoleh di atas akan diuji apakah benar-benar valid untuk memprediksi variabel *dependent*. Dengan kata lain, akan dilakukan pengujian apakah pemeriksaan pajak benar-benar bisa digunakan sebagai alat untuk memprediksi kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung. Nilai statistik uji t dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

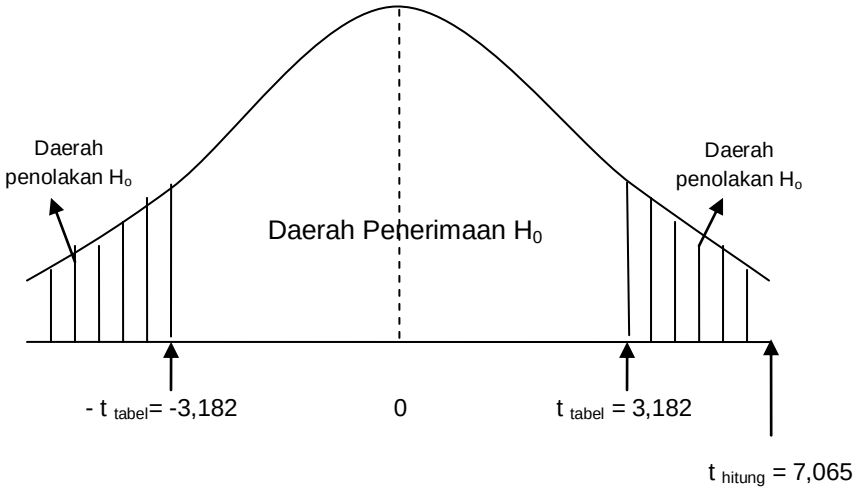
$$t_{hit} = r\frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$= 0{,}971\frac{\sqrt{5-2}}{\sqrt{1-(0{,}971)^2}}$$

$$= 7{,}065$$

Melalui hasil perhitungan di atas diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 7,065 sementara pada tabel t dengan derajat tingkat kekeliruan 5% dan derajat bebas (5-2) = 3 diperoleh nilai t tabel sebesar 3,182. Karena thitung (7,065) lebih besar dari ttabel (3,182), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung. Penelitian ini memberikan bukti empiris

bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.



Gambar 4.1
Grafik Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho

4.2.2.5 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (*R-square*) digunakan untuk melihat persentase pengaruh yang diberikan oleh variabel Pemeriksaan Pajak terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil Perhitungan koefisien determinasi dengan menggunakan *software SPSS 14 for windows* sebagai berikut:

Tabel 4.13
Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.971[a]	.943	.924	.04659

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai R-square adalah sebesar 0,971, nilai ini dikenal dengan koefisien determinasi (KD).

KD = r^2 X 100%
= $(0,971)^2$ x 100%
= 94,33%

Koefisien determinasi sebesar 94,33% menunjukkan bahwa 94,33% perubahan yang terjadi pada kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kntor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung bisa dijelaskan atau dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 5,67% dipengaruhi variabel lain di luar variabel pemeriksaan pajak.

Dari hasil semua perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak mempunyai korelasi yang sangat kuat terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan, ditunjukkan oleh angka hasil korelasi yaitu sebesar 0,971. Meskipun bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, tapi pemeriksaan pajak adalah faktor terkuat dari beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan karena pengaruh yang diberikan oleh pemeriksaan pajak lebih dari 50% yaitu 94,33% sehingga pemeriksaan pajak merupakan faktor utama bila dibandingkan dengan faktor lain.

Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan di atas baik perhitungan manual maupun menggunakan *SPSS 14.0 For Windows*, hasilnya adalah pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang sangat kuat dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal tersebut dibuktikan dengan teori yang menyatakan bahwa:

> "Dengan dilakukan pemeriksaan pajak, akan diperoleh tingkat kebenaran laporan wajib pajak yang dituangkan dalam SPT berserta lampiran – lampiran yang menyertainya. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, akan dapat diukur tingkat kepatuhan atau ketaatan Wajib Pajak"

Dapat disimpulkan harapan dari pemeriksaan pajak yang semakin baik sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat atau semakin baik, sesuai dengan

teori yang dikemukakan di atas hal yang diupayakan oleh otoritas pajak agar kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat secara efektif yaitu menyampaikan SPT tahunan PPh dengan tepat waktu dan benar dalam pengisiannya sesuai dengan perundang – undang perpajakan.